



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga perlu pengaturan mengenai pembagian, penataan pengelolaan dan penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
8. Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat CHT adalah penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia.

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagihasilkan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau.
11. Kabupaten/Kota Penghasil adalah Kabupaten/Kota penghasil cukai hasil tembakau dan/atau tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Kabupaten/Kota Lainnya adalah Kabupaten/Kota yang bukan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan alokasi DBH CHT bagian Daerah dan Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Alokasi DBH CHT bagian Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. untuk Daerah sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh perseratus);
- b. untuk Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. untuk Kabupaten/Kota Lainnya sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga perseratus).

Pasal 4

Alokasi DBH CHT bagi Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh perseratus) untuk realisasi penerimaan cukai dihitung dari jumlah produksi rokok 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) untuk produksi tembakau kering rata-rata 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Pasal 5

Alokasi DBH CHT kepada Daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. Daerah;
- b. Kabupaten Banggai; dan
- c. Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 6

Alokasi DBH CHT bagi Kabupaten/Kota Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi rata untuk Kabupaten/Kota di Daerah sebagai berikut:

- a. Kota Palu;
- b. Kabupaten Sigi;
- c. Kabupaten Donggala;
- d. Kabupaten Poso;
- e. Kabupaten Tojo Una-una;
- f. Kabupaten Toli-toli;
- g. Kabupaten Buol;
- h. Kabupaten Banggai Kepulauan;
- i. Kabupaten Banggai Laut;
- j. Kabupaten Morowali; dan
- k. Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 7

Alokasi DBH CHT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun sebelumnya dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh perseratus) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. 10% (sepuluh perseratus) untuk bidang penegakan hukum; dan
- c. 40% (empat puluh perseratus) untuk bidang kesehatan.

Pasal 8

(1) DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- (2) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan ketentuan:
- a. 20% (dua puluh perseratus) untuk:
 1. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 2. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 3. program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.

Pasal 9

- (1) guna kelancaran pelaksanaan anggaran DBH CHT dibentuk sekretariat/koordinator.
- (2) sekretariat/koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan asset di Daerah.
- (3) sekretariat/koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaen/Kota terkait;
 - d. menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang mnyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester I dan semester II kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang mnyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 10

Alokasi DBH CHT yang diterima Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dikelola setiap semester kepada Gubernur.

Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat/koordinator DBH CHT di Daerah dibebankan pada alokasi DBH CHT milik Daerah.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Maret 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 868

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMPAKAU BAGIAN DAERAH
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.


No	PEMERINTAH DAERAH	STATUS DAERAH	ALOKASI DBH - CHT TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Penghasil Tembakau	165.312.000
2	Kabupaten Banggai	Penghasil Tembakau	92.521.000
3	Kabupaten Parigi Moutong	Penghasil Tembakau	172.667.000
4	Kota Palu	Non Penghasil	17.220.000
5	Kabupaten Sigi	Non Penghasil	17.220.000
6	Kabupaten Donggala	Non Penghasil	17.220.000
7	Kabupaten Poso	Non Penghasil	17.220.000
8	Kabupaten Tojo Una-Una	Non Penghasil	17.220.000
9	Kabupaten Toli -Toli	Non Penghasil	17.220.000
10	Kabupaten Buol	Non Penghasil	17.220.000
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	Non Penghasil	17.220.000
12	Kabupaten Banggai Laut	Non Penghasil	17.220.000
13	Kabupaten Morowali	Non Penghasil	17.220.000
14	Kabupaten Morowali Utara	Non Penghasil	17.220.000
	JUMLAH		619.920.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRU HUKUM,


ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007